



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1125 TAHUN 2018

TENTANG

GUGUS TUGAS PEMBENTUKAN
ELECTRONIC FARE COLLECTION JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Elektronifikasi Pembayaran Terintegrasi Bidang Transportasi, perlu dibentuk Gugus Tugas Pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PEMBENTUKAN ELECTRONIC FARE COLLECTION JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta, dengan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dan/atau Narasumber dengan mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :


1. Gubernur Bank Indonesia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
19. Direktur Utama PT MRT Jakarta
20. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomer 1125 TAHUN 2018
Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PEMBENTUKAN
ELECTRONIC FARE COLLECTION JAKARTA

- a. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- d. Narasumber : 1. Kepala Departemen Elektronifikasi dan
Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
DKI Jakarta
3. Narasumber Lainnya
- e. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI
Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan
Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
15. Direktur Utama PT MRT Jakarta
16. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo
17. Direktur Utama PT Bank DKI
- f. Sekretariat : 1. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1125 TAHUN 2018

Tanggal 31 Juli 2018

URAIAN GUGUS TUGAS PEMBENTUKAN
ELECTRONIC FARE COLLECTION JAKARTA

1. Ketua : a. Memberi arahan mengenai kebijakan dan tujuan pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta;
b. Menetapkan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta; dan
c. Melaporkan secara berkala hasil kerja Tim beserta pencapaiannya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Wakil Ketua : a. Mewakili Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta;
b. Menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan Ketua; dan
c. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
3. Sekretaris : a. Menyusun rencana kerja Gugus Tugas Pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta;
b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya;
c. Mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung Pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta; dan
d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua/Wakil Ketua.
4. Narasumber : Memberikan data/dokumen lainnya, pendapat dan saran terkait proses pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta.
5. Anggota : a. Menyiapkan data/dokumen terkait Electronic Fare Collection Jakarta;
b. Menyusun regulasi yang mendukung pembentukan Elektronik Fare Collection Jakarta;
c. Melaksanakan pembentukan kelembagaan Pengelola Elektronik Fare Collection Jakarta;
d. Menyusun mekanisme kerja sama antar lembaga yang terkait dalam pembentukan Elektronik Fare Collection Jakarta;
e. Menyusun kebutuhan infrastruktur pembentukan Elektronik Fare Collection Jakarta;
f. Menyusun kebutuhan sumberdaya/resources pengelola Elektronik Fare Collection Jakarta;

- g. Menyusun skema keuangan/finansial anggaran kebutuhan pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta; dan
- h. Menetapkan nama tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan Electronic Fare Collection dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

6. Sekretariat

- : a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan komunikasi Tim Pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta;
- b. Melaksanakan kegiatan Administratif pendukung pelaksanaan kerja Tim; dan
- c. Mendokumentasikan hasil kerja Tim dalam proses pembentukan Electronic Fare Collection Jakarta.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN